

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Sawahlunto berperan dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui konsultasi hukum, pendampingan di persidangan, dan bantuan pembuatan dokumen hukum. Layanan tersebut membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan secara lebih mudah dan efektif.
2. Tantangan yang dihadapi Posbakum meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah advokat, minimnya sosialisasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran, penguatan sumber daya manusia, dan kerja sama antarlembaga untuk mengoptimalkan pelayanan bantuan hukum.
3. Pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Negeri Sawahlunto Prespektif Siyash Qadhaiyyah telah sesuai dengan prinsip keadilan Islam, yaitu keadilan (*al-'adālah*), perlindungan terhadap kaum lemah (*ḥimāyah al-du'afā'*), tanggung jawab negara (*mas'ūliyyah al-dawlah*), dan kemudahan akses keadilan (*taysīr*). Dengan demikian, Posbakum tidak hanya menjalankan fungsi bantuan hukum, tetapi juga merealisasikan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

5.2. Saran

1. Saran kepada Pengadilan Negeri Sawahlunto. Pengadilan Negeri Sawahlunto diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) melalui peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi pelayanan, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat Posbakum.
2. Saran kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto diharapkan dapat mendukung peningkatan

akses bantuan hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan lembaga peradilan dan lembaga bantuan hukum.

3. Saran kepada Masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih aktif memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan bantuan hukum. Selain itu, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menghadapi permasalahan hukum.
4. Saran kepada Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Posbakum dengan cakupan yang lebih luas, baik melalui pendekatan komparatif maupun kajian mengenai efektivitas layanan bantuan hukum dalam meningkatkan akses terhadap keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati. (2011). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama , Jiwa , Akal , Keturunan Dan Harta). *Jurnal Al-Qisthu*, 06(02), 100–117.
- Ahmad, S. F. (2018). *Keadilan Dalam Perspektif Islam*. 1(2), 115–143.
- Alfi, M. R. (2016). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas Ia)*.
- Astuti, L. S., Kenotariatan, M., Hukum, F., Surabaya, U., Negara, T., & Rights, P. (2020). *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Ditinjau Dari Aspek Hukum Tata Negara*. 8(1), 301–306.
- Bereklaui, B. M. (2020). Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. 8(8).
- Chaniago, A. A., Nasution, M., & Lubis, F. (2023). Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 705–715. <https://doi.org/10.47467/Elmujtama.V3i3.2928>
- Dewi, R., Salam, S., & Mansyah, M. S. (2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(1), 121–128.
- Efendi, A., & Susanti, D. O. (2021). *Jurnal Hukum Saraswati Nomor Bantuan Hukum : Hak Asasi Untuk Orang Miskin Abstrak*. 105–118.
- Fauzi, S. I. (2018). *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization Of Legal Assistance To The Fullest Access To Law And Justice For*.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/Jk1513>
- Fikriana, F., & Yado, A. F. (2023). Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah). *Dalihan Na Tolu, Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia*, 2(01), 1–8.
- Firdhauzya, R. A., & Isbandono, P. (2023). *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum Posbakum Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Hukum Di Pengadilan Negeri Mojokerto Kelas 1A The Effectiveness Of Posbakum Legal Aid Postal Services As An Effort To Realize Legal Justice At Mojokerto District Court Class 1A*. 3, 599–611.
- Fish, B. (2020). *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak*

Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge Skripsi. 2507(February), 1–9.

Gohan, B., & Mahadewi, K. J. (2024). Peran Posbakum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Denpasar 1). *Community Development Journal*, 5(4), 7476–7483.

Handayani, T. A. (2016). *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.V9.I1.P15-24>

Heidy Visilia Sahanggamu. (2013). *Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. II(2).

Huda, M. (2023). *Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020*. 3, 6564–6574.

Huda, M., & Azzahro, M. Z. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6564–6574.

Ilmia, P., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Dihubungkan Dengan Hak Atas Bantuan Hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 16–30.

Kurniawan, W. S., Syarief, Dr. Elza SH., M.H., C., & Sugeng, H. (2021). *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*.

Laurensius, A. (2025). Mengenal Bantuan Hukum Melalui Pendapat Para Ahli Hukum. *Ensiklopedia Social Review*, 7(1), 169–175.

Lidindirrahman, Muh Saad Said. (2026). *Implementasi Keadilan (Al-Adl Dan Al-Qisth) Dalam Putusan Pengadilan*. 3(12), 386–397.

Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). *Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata*. 5.

Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin : Memastikan Akses Keadilan Dan. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* VIII(2), 695–704. <https://doi.org/10.56301/juris.V8i2.1499>

Masykur, F., Hikam, A. B., & Amin, M. (2025). *Taklif And The Fulfillment Of The Rights Of Persons With Mental And Intellectual Disabilities : An Islamic Legal Perspective*. 12(2), 309–331.

Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, & Muhammad Siddiq Armia. (2023). Analisis

- Siyāsah Qaḍhā'īyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. In *Japhtn-Han* (Vol. 2, Nomor 1, Hal. 37–62). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.V2i1.56>
- Muzakk, A. F. (2024). *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Malang). In *Ayan* (Vol. 15, Nomor 1).
- Nia, & Saleh, M. (2025). Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam. *Journal Smart Law*, 3(2), 155–160.
- Nurkholis, A. N., & Mubarok, I. M. (2024). Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kebumen Kelas IB Dalam Pendampingan Penyelesaian Perkara Pidana. *AS-Syar'e. Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 3(1), 1–11.
- Nurmata, N. (2013). *Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Dalam Pelayanan E-Ktp Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*. *Iii*(2), 150–162.
- Panjaitan, B. S. (2019). *Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan Legal*. 2(April), 54–55. <https://doi.org/10.31289/Doktrina.V>
- Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Pujiarto, I., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2015). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318–341. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2015.00803.2>
- Puspitasari, M. (2022). Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 209–221.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2016). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432. <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>
- Riana, A., & Setyawati, L. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo*. 5(2).
- Safitri, Erika. Yulistyowati, E. (2023). Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas Ib. 4(2), 36–49.
- Sanyoto, M. N., Rahmah, V. A., & Umar, N. (2025). *Jasa (Al-Wakalah)*. November.

- Serafinil, M. (2024). *Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap*. 10.
- Setiawan, A. (2021). Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang) Skripsi. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Soekanto, S., Tjandrasari, H., & Handayani, T. (1983). *Bantuan Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. (No Title).
- Solikin, M. N., & Wirataru, S. (2022). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice Sumarsih Advokat*. 6(16).
- Sosiologi, J. (2010). *Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Sri, B. S., Cahya, R. S., & Puan, K. R. (2024). Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Mesir*, 1(2), 809–815.
- Triwulandari, N. G. A. A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision Of Legal Assistance Structural And Non-Structural Relation To The Basis Of Equality Before The Law). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(November), 539–552. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2020.V14.539-552>
- Umum, D. B. P. (2012). *Pedoman Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri*.
- Wahyuningsih, S. (2011). *Analisis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Di Pengadilan Negeri Sumedang Kelas Ib* (Nomor 16).
- Wida, K. (2024). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(September), 89–99.
- Winata, M. N., & Alifian, M. R. (2025). *Bantuan Hukum Struktural Sebagai Strategi Perlawanan Hukum Terhadap Ketimpangan Sosial*. 2, 1–9.
- Yaqin, N. A. (2015). *Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Komparasi Pemikiran Sayyid Muḥammad Rasyîd Riḍâ Dan Wahbah Az-Zuhailî*. UIN Sunan Kalijaga.
- Yasmine, A., Ramadhoifah, H. A., & Afifah, A. R. (2024). *Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia*. 1(1), 83–90.
- Zamroni, M., Elyvia, L., Syayyidah, N., Arsyad, L., Fajri, I., & Wisesa, S. (2025). Memahami Hak Dan Kewajiban Negara Berdasarkan Kaidah Fiqih Siyasah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 2(4), 686–692.

Zubaeri, A. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Menyelesaikan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011 Skripsi*. 1–23.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang Undang 1945

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan

Wawancara

Wawancara Dengan Akaswita, S.H Petugas Pos Bantuan Hukum PN Sawahlunto, 2025.

Wawancara Dengan Andrio An, S.H.,C.Med., Petugas Pos Bantuan Hukum PN Sawahlunto, 2025.

Wawancara Dengan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto, 2025.

Wawancara Dengan Masyarakat Rina, 2025

Wawancara Dengan Masyarakat Sinta Melinda Pengguna Layanan Posbantuan Hukum PN Sawahlunto, 2025

Wawancara Dengan Masyarakat Sinta Melinda Pengguna Layanan Posbantuan Hukum PN Sawahlunto, 2025

Wawancara Dengan Masyarakat Widia Astutipengguna Layanan Posbantuan Hukum PN Sawahlunto, 2025.